

Analisis Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks)

Pittor Parlindungan Hasibuan, Wiwik Sri Widiarty*, Fernando Silalahi

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: pittorphasibuan@gmail.com, wiwik.widiarty@gmail.com*,
fernando.silalahi@uki.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks yang menetapkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta menganalisis mekanisme dan instrumen hukum yang kemudian berujung pada pencabutan putusan PKPU tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengadopsi metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut menimbulkan perdebatan dari sisi kompetensi relatif pengadilan, karena domisili hukum debitur (PT PP Tbk) berada di Jakarta Timur, sedangkan perkara diperiksa di Pengadilan Niaga Makassar. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori keadilan John Rawls, putusan PKPU sementara tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas legalitas dan due process of law yang berlaku, serta berpotensi menimbulkan forum shopping dalam praktik peradilan niaga. Lebih lanjut, status PT PP (Persero) Tbk sebagai BUMN menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks, mengingat BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, penerapan PKPU terhadap BUMN harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan asas kompetensi relatif oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar, sehingga putusan PKPU terhadap PT PP (Persero) Tbk perlu dibatalkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya pembaharuan pedoman teknis peradilan niaga dalam menangani perkara PKPU terhadap entitas BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kepastian Hukum, Keadilan, BUMN, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Pengadilan Niaga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations (ratio decidendi) of the Panel of Judges of the Commercial Court at the Makassar District Court in case Number: 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, which granted a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) against PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, as well as to examine the legal remedies that led to the revocation of the PKPU decision. This research employs a normative juridical method using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The findings reveal that the decision of the Panel of Judges in this case raised debate regarding the relative competence of the court, since the debtor's legal domicile (PT PP Tbk) is in East Jakarta, while the case was examined at the Makassar Commercial Court. Based on Gustav Radbruch's theory of legal certainty and John Rawls's theory of justice, the temporary PKPU decision is considered inconsistent with the principles of legality and due process of law, and potentially gives rise to forum shopping in commercial court practice. Furthermore, the status of PT PP (Persero) Tbk as a State-Owned Enterprise (SOE) carries complex juridical implications, as SOEs hold strategic roles in national development and are partly funded by separated state assets. Therefore, the application of PKPU to SOEs must consider the balance between legal certainty, justice, and public benefit. This study concludes that there was an error in applying the principle of relative competence by the Panel of Judges at the Makassar Commercial Court, implying that the PKPU decision against PT PP (Persero) Tbk should be annulled to ensure fairness and legal certainty. The study recommends reforming the technical guidelines of commercial court proceedings in handling PKPU cases involving SOEs to prevent overlapping jurisdiction and legal uncertainty in the future.

Keywords: Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), Legal Certainty, Justice, State-Owned Enterprise (SOE), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Commercial Court.

PENDAHULUAN

Kegiatan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keuntungan optimal sejalan dengan perkembangan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, eksistensi perusahaan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat (Sandi et al., 2023; Simanjuntak, 2024). Selain itu, perusahaan juga diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan nasional, baik melalui pembayaran pajak maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan mampu meraih keuntungan dan memenuhi harapan tersebut sesuai dengan rencana (Otto, 2012; Rachman, 2021; Rhiti, 2015; Van Apeldoorn, 2010).

Bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian hingga menghadapi masalah likuiditas, sehingga tidak dapat melanjutkan operasionalnya dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (Hartini, 2017; Mulhadi, 2017; Nugroho, 2018; Sanjaya, 2014). Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan manajerial yang efektif dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara cepat dan tepat. Secara umum, hampir semua negara memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi pada sektor pelayanan publik dan utilitas umum. Keberadaan BUMN tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat sektor-sektor produksi atau bidang usaha yang dinilai penting, vital, dan strategis bagi negara serta memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta untuk mengelola dan menguasainya (Andriani, 2012; Christiawan, 2020; Ilmar, 2012; Prasetyo, 2014; Supramono, 2013).

BUMN Persero, sebagai badan usaha berbentuk perseroan terbatas menjalankan aktivitas bisnis yang salah satu tujuannya adalah memperoleh keuntungan (Ansari, 2018; Daffa & Herwiyanti, 2023; Mufti et al., 2019; Natun, 2019). Pengelolaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh direksi BUMN sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan. Meskipun berorientasi pada profit, besarnya risiko usaha membuat BUMN tidak selalu memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Secara logis, setiap entitas bisnis memiliki potensi untuk meraih keuntungan maupun menderita kerugian. Dalam beberapa kasus, keputusan bisnis yang diambil direksi berdasarkan pertimbangan spekulatif dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan (Asyhadie & Sutrisno B., 2012; Fatzgani, 2017; Jonifianto & Wijaya A., 2018; Khairandy, 2014; Suparmono, 2016; Zulmawan, 2014). Selain itu, dalam upaya mempertahankan keberlangsungan usaha, perusahaan sering kali menghadapi berbagai kebutuhan operasional, dan keterbatasan modal dapat mendorong persero untuk melakukan berbagai bentuk perjanjian, termasuk transaksi utang-piutang (Suyatno, 2012).

Transaksi utang piutang merupakan praktik hukum yang umum dalam aktivitas ekonomi. Kegiatan ini berada dalam ranah hukum perdata, yang mengatur hubungan antar subjek hukum dengan fokus pada kepentingan pribadi. Suatu hubungan utang piutang dianggap sah jika dituangkan dalam bentuk perjanjian. Masalah muncul ketika isi perjanjian tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, terutama ketika pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Sebagai bentuk perjanjian, transaksi utang piutang menimbulkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Pada dasarnya, kreditur memberikan sejumlah dana kepada debitur yang wajib dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, biasanya disertai bunga dan dilakukan melalui pembayaran angsuran bulanan. Umumnya, kesepakatan ini dituangkan secara tertulis. Dengan adanya perjanjian tersebut, kepastian hukum bagi para pihak dapat lebih terjamin, karena dokumen perjanjian menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan serta penyelesaian potensi sengketa dalam hubungan utang piutang.

Selain itu, pencantuman kegiatan utang piutang dalam perjanjian tertulis sangat diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai waktu jatuh tempo pembayaran, termasuk mekanisme serta tata cara pelunasan utang. Keberadaan klausul tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Penetapan waktu jatuh tempo menjadi sangat penting karena menjadi dasar penentuan status utang yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Fase jatuh tempo merupakan momen paling krusial dalam hubungan antara debitur dan kreditur sebagaimana diatur dalam perjanjian utang piutang. Hal ini karena jatuh tempo menentukan secara hukum munculnya hak tagih kreditur terhadap debitur. Respon dan tindakan para pihak pada saat jatuh tempo, terutama langkah yang diambil oleh debitur, menjadi penentu dalam kelanjutan hubungan hukum serta proses pemenuhan kewajiban pembayaran utang.

Idealnya, pada saat jatuh tempo atau bahkan sebelum jatuh tempo, debitur telah memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Permasalahan hukum muncul ketika, setelah melewati batas waktu tersebut, debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, baik pembayaran pokok utang, bunga, maupun kewajiban lain yang telah disepakati, sehingga memicu konsekuensi hukum sesuai dengan perjanjian utang piutang. Apabila perjanjian tidak mencantumkan batas waktu jatuh tempo, maka debitur dianggap lalai setelah diberikan surat peringatan dan diberi tenggat waktu tertentu untuk melunasi utangnya.

Dalam kondisi di mana kewajiban tetap tidak dipenuhi setelah jatuh tempo, biasanya terdapat tiga pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak, masing-masing dengan implikasi yang berbeda. Pilihan pertama yang umum dilakukan adalah renegotiasi antara kreditur dan debitur untuk menentukan langkah penyelesaian utang yang telah jatuh tempo. Renegosiasi dapat mencakup penyesuaian mekanisme pembayaran, perubahan ketentuan perjanjian yang dianggap memberatkan, umumnya bagi pihak debitur, atau penyusunan kembali skema pelunasan. Pilihan ini merupakan solusi yang relatif sederhana dan cepat, tetapi sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak, karena proses renegotiasi pada dasarnya merupakan pembaruan penawaran dan penerimaan yang menghasilkan kesepakatan baru untuk menggantikan ketentuan sebelumnya.

Opsi renegotiasi ini dalam praktik hukum kerap disebut sebagai restrukturisasi, yang secara terminologi terdiri dari dua unsur, yaitu “re” dan “strukturisasi”, bermakna penyusunan kembali kesepakatan utang piutang sesuai kondisi terbaru para pihak, terutama kondisi finansial debitur. Secara hukum, unsur “re” atau penyusunan kembali sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak, karena perubahan atau pembaruan perjanjian hanya dapat

dilakukan bila debitur dan kreditur setuju. Sedangkan unsur “strukturisasi” mengacu pada pengaturan ulang kewajiban utang, yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kesediaan kreditur serta kemampuan debitur.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai pemberitaan mengenai sejumlah BUMN yang diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para krediturnya. Beberapa BUMN yang permohonan PKPU-nya telah diputus oleh Pengadilan Niaga antara lain PT Amarta Karya (Persero), PT Waskita Karya Tbk, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Selain itu, terdapat pula beberapa BUMN yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Kertas Leces (diputus pailit pada 25 September 2018), PT Merpati Nusantara Airlines, serta PT Istaka Karya (Persero) yang diputus pailit pada 12 Juli 2022. Sesuai ketentuan, BUMN sebagai debitur dapat diajukan PKPU atau dinyatakan pailit oleh krediturnya apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, dengan syarat utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana (Fuady, 2017; Ginting, 2018; Wijaya, 2017).

BUMN yang modalnya berasal dari aset negara merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berdampingan dengan sektor swasta dan koperasi (Anatami, 2021; Nadriana, 2024; Sastrawidhaja, 2010; Tandra, 2022; Wijaya & Ananta W. P., 2018). Sebagai implementasi dari Pasal 33 UUD 1945, BUMN memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki penguasaan terhadap kekayaan alam, namun tidak dapat mengelolanya secara langsung melalui mekanisme pemerintahan karena hal tersebut akan menjadikan fungsi pemerintahan bersifat komersial. Oleh karena itu, BUMN didirikan sebagai instrumen negara untuk mengelola kekayaan tersebut bagi kemakmuran rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2024) mengenai efektivitas prosedur kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menemukan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam putusan-putusan terkait permohonan PKPU terhadap masing-masing BUMN. Namun, studi tersebut masih terbatas pada analisis prosedural secara umum dan belum mengulas secara mendalam mengenai pertimbangan hakim maupun aspek kompetensi relatif pengadilan dalam kasus tertentu. Sementara itu, penelitian Tambunan (2023) terkait kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dalam proses PKPU dan kepailitan menunjukkan bahwa secara hukum kedudukan anak perusahaan BUMN setara dengan badan usaha lainnya, tetapi dalam praktik sering terjadi perbedaan tafsir oleh hakim yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks tanggal 29 Agustus 2023 yang menetapkan PKPU terhadap PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; serta (2) mengetahui upaya hukum yang diajukan dalam putusan lanjutan pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara yang sama, yang berujung pada pencabutan status PKPU oleh Majelis Hakim.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan PKPU pada BUMN, khususnya PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; menjadi referensi akademik dan bahan bacaan bagi perpustakaan; memberikan dasar awal bagi penelitian selanjutnya; serta

memperkaya literatur hukum dengan informasi dan perspektif terkait penerapan PKPU terhadap BUMN sebagai debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang merupakan pendekatan yang berfokus pada penelaahan hukum sebagai norma, meliputi aturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, doktrin serta teori hukum, dan berbagai literatur yang relevan untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek kajian (Widiarty, 2024). Dengan demikian, penelitian jenis ini cenderung berbentuk studi dokumen, yang memanfaatkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, asas dan teori hukum, serta pandangan para ahli.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perkara PKPU PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan mengaitkannya dengan literatur hukum untuk menyusun serta menghubungkan berbagai sumber hukum. Fokus utama analisis adalah mengidentifikasi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam putusan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks tanggal 29 Agustus 2023, serta menelaah upaya hukum yang diajukan hingga terbitnya putusan pencabutan PKPU dalam perkara yang sama pada tanggal 5 Oktober 2023. Kajian ini sepenuhnya dilakukan melalui studi literatur agar dapat ditarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, yaitu informasi yang telah tersedia sebelumnya dalam bentuk literatur seperti buku, artikel ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen akademik lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat studi kepustakaan yang bertumpu pada penelaahan dan interpretasi bahan tertulis sebagai landasan dalam merumuskan analisis dan argumentasi hukum.

Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai referensi yang berfungsi menjelaskan serta menafsirkan bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut mencakup buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, artikel dalam jurnal ilmiah, pendapat para akademisi, putusan pengadilan atau yurisprudensi, hasil seminar atau simposium, dan literatur lain yang berkaitan dengan isu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan antara lain buku mengenai hukum Kepailitan dan PKPU, jurnal hukum, serta pendapat ahli hukum. Kehadiran bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap ketentuan dalam sumber hukum primer.

Setelah menetapkan isu hukum yang diteliti, peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur yang relevan sesuai pendekatan penelitian, seperti pendekatan perundang-undangan maupun konseptual. Teknik penelusuran dilakukan melalui metode bola salju, kemudian bahan yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya menggunakan sistem pencatatan khusus, untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur, baik melalui toko buku, perpustakaan, sumber daring, maupun lembaga resmi yang menyimpan arsip terkait permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan studi dokumen dengan sistem kartu, yang kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai rumusan masalah. Dalam penelitian hukum normatif, studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahkan nonhukum dapat ditempuh melalui kegiatan membaca, menelaah, serta penelusuran informasi melalui internet atau situs resmi institusi yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoretis PKPU dalam Perspektif Hukum Kepailitan

PKPU merupakan instrumen hukum yang memungkinkan debitur dan kreditur untuk menegosiasikan kembali kewajiban pembayaran utang sebelum dijatuhkan status pailit. Dalam kerangka hukum bisnis, mekanisme ini berfungsi sebagai upaya penyelamatan dan restrukturisasi usaha, sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Merujuk pada Pasal 222 ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut, permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur ketika terdapat utang yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.

Secara terminologis dan fungsional, PKPU berbeda dari kepailitan karena bersifat temporer dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai rencana perdamaian (composition plan). Oleh karena itu, penerapan PKPU membutuhkan penegasan terhadap asas keadilan dan kepastian hukum agar tidak bertentangan dengan kewenangan absolut dan relatif pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Konseptual PKPU dan Kepailitan

Aspek	PKPU	Kepailitan
Tujuan	Restrukturisasi utang	Likuidasi aset debitur
Pemohon	Debitur atau kreditur	Debitur atau kreditur
Putusan	Bersifat sementara (45 hari)	Bersifat final
Pengawasan	Pengurus dan hakim pengawas	Kurator dan hakim pengawas

Sumber: UU No. 37 Tahun 2004; Fuady (2011); Usman (2013)

Analisis Teori Kepastian Hukum terhadap Kewenangan Pengadilan Niaga

Penerapan asas kepastian hukum (Rechtszekerheid) memiliki posisi krusial dalam menentukan kompetensi relatif Pengadilan Niaga. Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara jelas menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kepailitan maupun PKPU adalah pengadilan dalam wilayah hukum tempat debitur berkedudukan. Namun, dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, terjadi kekeliruan penentuan forum, karena permohonan PKPU terhadap PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk diajukan dan diproses di Pengadilan Niaga Makassar, sementara domisili hukum debitur berada di Jakarta Timur.

Pemikiran Hans Kelsen mengenai kepastian hukum menegaskan bahwa putusan harus konsisten dengan norma positif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Oleh sebab itu, putusan majelis hakim yang memberikan PKPU sementara dalam perkara tersebut tidak sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menempatkan UU Kepailitan dan PKPU sebagai aturan khusus yang wajib diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam hukum acara perdata.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan PKPU PT PP (Persero) Tbk

Majelis Hakim dalam perkara PKPU tersebut berpendapat bahwa terdapat bukti utang antara pemohon (CV. Surya Mas) dan termohon (PT PP) yang telah jatuh tempo. Namun, terdapat pendapat berbeda dari salah satu hakim anggota, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa permohonan PKPU seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat

formil dan materiil (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU). Dissenting opinion ini memperkuat penerapan prinsip *due process of law*, di mana hakim wajib memeriksa aspek legal standing dan domisili hukum debitur sebelum memutus perkara. Putusan mayoritas yang tetap mengabulkan permohonan dianggap mengabaikan asas formil hukum acara dan berpotensi menimbulkan preseden negatif bagi praktik peradilan niaga di Indonesia.

Tabel 2. Komparasi Pertimbangan Mayoritas dan Dissenting Opinion Hakim

Aspek Pertimbangan	Mayoritas Hakim	Hakim Anggota II
Legal standing	Dianggap sah	Tidak sah karena pemohon bukan pihak berwenang
Kompetensi relatif	Makassar dianggap berwenang	Harusnya Jakarta Pusat
Bukti sederhana	Dianggap cukup	Tidak terbukti secara sederhana

Sumber: Putusan PN Niaga Makassar No. 9/Pdt.Sus-PKPU/2023; Analisis Penulis, 2025

Analisis Teori Keadilan dalam Penetapan PKPU terhadap BUMN

Merujuk pada konsep keadilan distributif Aristoteles serta teori keadilan hukum menurut Hans Kelsen, penerapan keadilan dalam perkara kepailitan harus menimbang keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur (Fauzan & Prasetyo H., 2011; Muttaqien, 2014). Dalam konteks perkara ini, majelis hakim semestinya mempertimbangkan status PT PP (Persero) Tbk sebagai BUMN yang memiliki peran signifikan dalam mendukung program pembangunan nasional. Penetapan PKPU terhadap BUMN tanpa memperhitungkan kepentingan negara berpotensi menyebabkan dampak ekonomi yang substansial (Aprita, 2018).

Lebih lanjut, asas *lex specialis derogat legi generalis* menuntut adanya harmonisasi antara ketentuan dalam UU BUMN dan UU Kepailitan untuk mencegah pertentangan normatif. Dengan demikian, penerapan PKPU terhadap BUMN harus memperhatikan fungsi sosial serta kepentingan publik yang melekat pada entitas tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, terdiri dari: Pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara No. 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks telah keliru dalam memeriksa dan memutus permohonan PKPU terhadap PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Kekeliruan tersebut timbul karena penerapan kewenangan relatif tidak sesuai dengan ketentuan hukum, mengingat domisili hukum (kantor pusat) debitur berada di Jalan Letjend TB. Simatupang, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sehingga bukan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga Makassar.

Kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas menentukan bahwa kewenangan memutus perkara PKPU berada pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Dalam kerangka asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan ini harus didahulukan dibanding aturan umum lain, termasuk ketentuan perjanjian mengenai pilihan forum. Sebagai rezim hukum khusus, UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan alternatif lain kecuali tunduk pada kompetensi Pengadilan Niaga.

Dengan demikian, permohonan PKPU dalam perkara antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan CV Surya Mas seharusnya tidak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga Makassar karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) UU

Kepailitan dan PKPU. Putusan tanggal 29 Agustus 2023 tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi debitur selaku BUMN yang memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatami, D. (2021). *Pengenalan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan*. Budi Utama.
- Andriani, N. (2012). *Kepailitan BUMN persero berdasarkan asas kepastian hukum*. Alumni.
- Ansari, M. I. (2018). Badan usaha milik negara dan kewajiban pelayanan umum pada sektor pos. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8(1), 1–20.
- Aprita, S. (2018). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Perspektif teori)*. Setara Press.
- Asyhadie & Sutrisno B., Z. (2012). *Hukum perusahaan dan kepailitan*. Erlangga.
- Christiawan, R. (2020). *Hukum kepailitan & penundaan kewajiban pembayaran utang*. Rajagrafindo Persada.
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–230.
- Fatzgani, A. D. (2017). *Tinjauan hukum terhadap pembentukan induk perusahaan (holding) pada badan usaha milik negara*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Fauzan & Prasetyo H., U. (2011). *Teori keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori & praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan: Rapat-rapat kreditur*. Sinar Grafika.
- Hartini, R. (2017). *BUMN persero: Konsep keuangan negara dan hukum kepailitan di Indonesia*. Setara Press.
- Ilmar, A. (2012). *Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN*. Kencana Prenada Media Group.
- Jonifianto & Wijaya A., E. (2018). *Kompetensi profesi kurator & pengurus: Panduan menjadi kurator & pengurus yang profesional dan independen*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2014). *Pokok-pokok pengantar hukum dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Mufti, A., Selajar, S. Y., & Mutalib, M. T. (2019). Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1).
- Mulhadi. (2017). *Hukum perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muttaqien, R. (2014). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Nusa Media.
- Nadriana, L. (2024). *Serba-serbi beracara di pengadilan niaga: Hukum acara PKPU, kepailitan, sengketa hak kekayaan intelektual, sengketa likuidasi bank*. Rajagrafindo Persada.
- Natun, J. T. K. S. (2019). status kepemilikan anak perusahaan BUMN. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 1–12.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Prenadamedia Group.

- Otto, J. M. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang. Dalam A. W. Bedner (Ed.), Seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum: Kajian sosio-legal (Ed. 1, hlm. 122–123)*. Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, & Universitas Groningen.
- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN: Benturan penerapan business judgment rule (BJR) dalam keputusan bisnis direksi BUMN*. Rayyana Komunikasindo.
- Rachman, H. (2021). *Pengakuan bersalah terdakwa dalam sistem peradilan pidana*. CV Intelektual Writer.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme) (Cet. ke-5)*. Universitas Atma Jaya.
- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaafi, A. (2023). Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan*. NFP Publishing.
- Sastrawidhajaja, M. S. (2010). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. PT Alumni.
- Simanjuntak, J. (2024). Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (Bumn Persero): Jimmy Simanjuntak. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 165–177.
- Suparmono, G. (2016). *BUMN ditinjau dari segi hukum perdata*. Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian utang piutang*. Kencana Prenada Media Group.
- Suyatno, R. A. (2012). *Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Kencana Prenada Media Group.
- Tandra, S. (2022). *Hukum kepailitan: Kertas kerja kurator & pengurus*. Laksbang Pustaka.
- Van Apeldoorn, L. J. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramitha.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum (Cet. 1)*. RPublika Global Media.
- Wijaya & Ananta W. P., A. (2018). *Hukum acara pengadilan niaga*. Sinar Grafika.
- Wijaya, A. (2017). *Penanganan perkara kepailitan dan perkara penundaan pembayaran secara praktis*. Citra Aditya Bakti.
- Zulmawan, W. (2014). *Pendayagunaan aset BUMN dan pembentukan anak perusahaan*. Permata Aksara.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)